



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG  
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan percepatan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), berdasarkan reviu berkala mengenai kondisi dan situasi serta untuk mengoptimalkan pengendalian penyebaran PMK, diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali kota,  
Seluruh Indonesia,
- Untuk :  
KESATU : Khusus kepada:
- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam;
  - b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Tanjung Balai;
  - c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Agam, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang;

- d. Gubernur Riau dan Bupati untuk wilayah Kabupaten yaitu Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, dan Siak;
- e. Gubernur Kepulauan Riau dan Wali kota untuk wilayah Kota yaitu Batam;
- f. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Batanghari, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh;
- g. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Palembang;
- h. Gubernur Bengkulu dan Bupati untuk wilayah Kabupaten yaitu Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahiang, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma;
- i. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro;
- j. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang;
- k. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang;
- l. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- m. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya;

- n. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta;
- o. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati untuk wilayah Kabupaten yaitu Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman;
- p. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya;
- q. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram;
- r. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Ketapang, Kubu Raya, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang;
- s. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Sukamara, dan Kota Palangkaraya;
- t. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati untuk wilayah Kabupaten yaitu Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Laut;
- u. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, Kota Makassar, Jeneponto, dan Bantaeng.

- KEDUA : Melakukan penanganan wabah PMK pada wilayah masing-masing dengan berpedoman pada:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
  - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  - h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  - i. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  - j. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

- k. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- l. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
- m. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 02/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- n. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah;
- o. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Umum Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- p. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan; dan
- q. Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

KETIGA : Menentukan zonasi pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran dan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku mengenai Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

KEEMPAT : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah sesuai Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022, yang meliputi:

- a. Pembentukan dan penetapan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;

- b. Penyusunan strategi percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dan tugas-tugas;
- c. Pengorganisasian Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah pada tingkat provinsi hingga Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT); dan
- d. Penentuan kurun waktu pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah.

KELIMA : Menetapkan status situasi dan sebaran PMK di wilayah masing-masing dengan mengacu pada sistem informasi kesehatan hewan nasional terintegrasi (iSIKHNAS) dan memastikan penyampaian laporan melalui <https://isikhnas.com/> dan Aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC).

KEENAM : Mengendalikan, menanggulangi, dan melakukan pengawasan PMK dengan melibatkan pihak terkait antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tenaga medik veteriner, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, Akademisi dan masyarakat dalam penerapan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 2 Tahun 2022.

KETUJUH : Gubernur dan Bupati/Wali kota, terkait dengan penganggaran penanganan PMK untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menganggarkan pendanaan penanganan PMK melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi Daerah yang mengalami wabah PMK berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Pendanaan BTT dimaksudkan untuk menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
  - 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan/atau

- 2) Memanfaatkan kas yang tersedia.
- c. Melaksanakan mekanisme penggunaan BTT dalam rangka penanganan PMK melalui Pembebanan langsung dari BTT dalam penanganan PMK di daerah, merupakan keadaan tertentu darurat PMK atau kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;
- d. Tahapan penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung:
- 1) Penetapan keadaan tertentu darurat PMK atau kejadian luar biasa oleh kepala daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022;
  - 2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud huruf d angka 1) di atas, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
  - 3) Berdasarkan RKB yang disampaikan, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- e. Tahapan pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD yang membidangi, yaitu:
- 1) Penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
  - 2) Dalam hal anggaran tidak mencukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud huruf e angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD

dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

f. Untuk tahapan pergeseran anggaran:

- 1) Pergeseran anggaran BTT kepada SKPD yang membidangi, dalam penanganan PMK belum termasuk keadaan darurat tertentu PMK atau kejadian luar biasa dan/atau penanganan pasca darurat bencana/kejadian luar biasa yang mengakibatkan adanya pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; dan
- 2) Amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

g. Menetapkan alokasi anggaran untuk pemberian bantuan sosial tidak terencana yang bersumber dari BTT bagi peternak yang terkena dampak PMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022.

KESEMBILAN : Gubernur dan Bupati/Wali kota melaporkan status penanganan, pengendalian, dan pengawasan wabah PMK pada hewan ternak di wilayah masing-masing kepada Ketua Satgas Penanganan PMK, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian secara berkala.

KESEPULUH : Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KESEBELAS : Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia:  
a. Menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner (POV) serta mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk menjamin mitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Meningkatkan upaya kewaspadaan terhadap kejadian PMK melalui komunikasi, sosialisasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar tempat pemasukan dan pengeluaran dengan melakukan penderasan informasi positif dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penanganan PMK;
- c. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan vaksinasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundangan;
- d. Langkah-langkah operasionalisasi pelaksanaan vaksinasi mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022; dan
- e. Tetap meningkatkan kewaspadaan dalam pencegahan PMK di wilayahnya masing-masing.

KEDUABELAS

: Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi PMK dan pada saat Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Agama;
11. Menteri Keuangan;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Perhubungan;
14. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

15. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Jaksa Agung Republik Indonesia;
18. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Gubernur Bank Indonesia;
21. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
22. Kepala Badan Pangan Nasional;
23. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
25. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001